JETISH: Journal of Education Technology Information Social Sciences and Health
E-ISSN: 2964-2507 P-ISSN: 2964-819X
Vol. 6 No. 1 Maret 2027

Restorative Justice Dalam Perspektif Filsafat Hukum: Rekonstruksi Paradigma Keadilan Pidana Indonesia

Yufi Cantika Sukma Ilahiah[1] Muhammad Rofiqi[2] Fendi Setyawan[3] Yusuf Adiwibowo[4]
Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jember, Provinsi Jawa Timur, Indonesia[1,2,3,4]
Email: yuficsi88@gmail.com[1] rofiqificky@gmail.com[2] fendisetyawan.fh@unej.ac.id[3] 197810242005011002@mail.unej.ac.id[4]

Abstrak

Restorative justice (keadilan restoratif) dikaji dari perspektif filsafat hukum dengan menempatkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sebagai tolok ukur utama penilaian normatif. Perkembangan restorative justice di Indonesia menunjukkan pergeseran paradigma dari pemidanaan yang berorientasi pada pembalasan menuju penyelesaian perkara yang memprioritaskan pemulihan korban, tanggung jawab pelaku, serta pemulihan harmoni sosial. Namun, penerapannya masih menghadapi persoalan serius berupa ketiadaan pengaturan yang komprehensif, ketimpangan penerapan antar-lembaga penegak hukum, potensi penyalahgunaan wewenang, serta belum optimalnya perlindungan terhadap korban. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, filosofis, dan kasus. Hasil kajian menunjukkan bahwa *restorative justice* memiliki landasan filosofis yang kuat dalam teori keadilan restoratif, hukum progresif, dan nilai-nilai Pancasila. Meskipun demikian, legitimasi filosofis tersebut belum sepenuhnya diterjemahkan ke dalam struktur normatif yang seragam, terukur, dan berorientasi pada perlindungan korban. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi kebijakan hukum pidana yang menempatkan *restorative justice* bukan semata-mata sebagai mekanisme efisiensi penanganan perkara, melainkan sebagai manifestasi tujuan hukum untuk mewujudkan keadilan substantif.
Kata Kunci: *Restorative Justice*, Filsafat Hukum, dan Hukum Pidana

Abstract

Restorative justice is examined from the perspective of legal philosophy by positioning justice, legal certainty, and utility as the principal normative benchmarks for legal assessment. The development of restorative justice in Indonesia reflects a paradigmatic shift from retributive punishment towards a model of dispute resolution that prioritises victim restoration, offender accountability, and the restoration of social harmony. Nevertheless, its implementation continues to face significant challenges, including the absence of a comprehensive legal framework, inconsistencies in its application across law enforcement institutions, the potential abuse of discretionary powers, and inadequate victim protection. This study employs normative legal research methods using statutory, conceptual, philosophical, and case approaches. The findings demonstrate that restorative justice is underpinned by a strong philosophical foundation rooted in restorative justice theory, progressive legal thought, and the fundamental values of Pancasila. However, this philosophical legitimacy has not been fully translated into a coherent, measurable, and victim-oriented normative framework. Accordingly, this study argues for the reconstruction of Indonesian criminal law policy by positioning restorative justice not merely as an instrument for improving case-handling efficiency, but rather as a substantive manifestation of the fundamental purposes of law in achieving substantive justice.
Keywords: *Restorative Justice; Legal Philosophy; Criminal Law; Substantive Justice; Criminal Justice System*

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Hukum pidana lahir dengan tujuan untuk melindungi masyarakat, menegakkan keadilan, dan memulihkan keseimbangan sosial yang terganggu akibat terjadinya perbuatan pidana.

Namun dalam praktik penegakan hukum pidana, sering kali dipahami sebagai suatu proses hanya pada penetapan kesalahan dan pemberian sanksi terhadap pelaku. Pendekatan tersebut membuat hukuman menjadi tujuan akhir, sedangkan kebutuhan korban, pemulihan interaksi sosial, dan pencegahan supaya tidak terjadi kembali tindak pidana tersebut ditempatkan sebagai persoalan yang sifatnya sekunder. Kondisi tersebut memunculkan kritik yang mendasar terhadap sistem peradilan pidana yang dinilai terlalu berpusat pada pelaku dan negara, sementara korban tidak mendapatkan ruang yang cukup untuk menyuarakan kepentingan dalam proses penyelesaian sebuah perkara.

Restorative justice hadir sebagai jawaban dalam menanggapi keterbatasan paradigma retributif tersebut. Paradigma tersebut menolak pemaknaan tindak pidana yang menempatkannya sebagai pelanggaran terhadap negara. Tindak pidana dapat dipahami sebagai peristiwa yang dapat merusak relasi sosial yang terjadi antara korban, pelaku, dan komunitas. Hal tersebut menimbulkan penyelesaian perkara yang tidak cukup diarahkan pada penghukuman saja, melainkan harus mencakup upaya pemulihan, rekonsiliasi, dan pembebanan tanggung jawab secara bermakna kepada pelaku. *Restorative justice* menempatkan dialog, partisipasi, pengakuan kesalahan, permintaan maaf, kompensasi, dan perbaikan kerugian sebagai proses penting dalam pencapaian keadilan. *Restorative justice* di Indonesia telah berkembang melalui Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif di tingkat kepolisian, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif di tingkat kejaksaan, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif di tingkat peradilan, yang kemudian ditegaskan kembali dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.[4]

Kebijakan tersebut telah tercermin secara kelembagaan yang diwujudkan melalui mediasi penal dan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Namun, perkembangan kelembagaan tersebut belum selalu diiringi oleh kesamaan pemahaman filosofis dan yuridis. Masing-masing lembaga penegak hukum memahaminya secara berbeda, sehingga menimbulkan ketidakpastian mengenai penerapan, siapa yang berhak memperoleh manfaatnya, dan mekanisme perlindungan hak korban. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa persoalan *restorative justice* di Indonesia bukan hanya menjadi suatu persoalan teknis penanganan perkara. Persoalan ini bersifat filosofis, karena berkaitan dengan makna keadilan itu sendiri. Literatur yang ada telah mengindikasikan persoalan mengenai penelitian *restorative justice* di wilayah Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, misalnya, menegaskan mengenai perlunya menilai penerapan tersebut melalui tiga nilai dasar hukum Gustav Radbruch, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Kajian dari perspektif hukum progresif menekankan bahwa penegak hukum untuk tidak terpaku pada teks normatif semata, melainkan perlu mempertimbangkan rasa keadilan dalam masyarakat serta kondisi konkret perkara. Sementara itu, kajian mengenai penguatan budaya hukum menunjukkan bahwa keberhasilan *restorative justice* sangat ditentukan dengan partisipasi dan kesadaran hukum masyarakat, bukan hanya ketersediaan regulasi.

Berdasarkan dari uraian tersebut, artikel ini mengkaji *restorative justice* dari perspektif filsafat hukum. Kajian ini difokuskan pada landasan filosofis *restorative justice,* fenomena implementasinya di Indonesia, kesenjangan penelitian yang masih tersisa, dan urgensi rekonstruksi kebijakan hukum pidana yang berorientasi pada keadilan substantif. Melalui

[4] Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif; Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif; Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan hukum pidana Indonesia yang lebih manusiawi, partisipatif, dan berorientasi pada pemulihan. Berdasarkan pengertian di atas, peneliti mengambil dua rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini, yaitu: 1) Bagaimana konsep *restorative justice* ditinjau dari perspektif filsafat hukum? 2) Bagaimana rekonstruksi kebijakan hukum pidana Indonesia tentang *restorative justice* dalam perspektif filsafat hukum?

Penelitian Terdahulu yang Relavan

No	Penulis/ Tahun	Judul	Tujuan	Metode	Hasil	Kontribusi dan relevansi
1	Dwinanda Linchia Levi Heningdyah Nikolas Ksumawardani (2025)	Restorative Justice sebagai Manifestasi Tujuan Hukum: Kajian Filsafat Hukum Wilayah Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah	Menganalisis restorative justice dapat mewujudkan tujuan hukum, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam praktik penegakan hukum di Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah.	Yuridis normatif	Implementasi restorative justice di Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah menunjukkan upaya konkret mewujudkan tujuan hukum. Dari aspek keadilan, korban memperoleh ruang kompensasi dan pemulihan yang lebih bermakna; dari aspek kepastian hukum, terdapat kerangka regulasi bagi diversi dan mediasi penal; dari aspek kemanfaatan, pendekatan ini lebih efektif dalam mengurangi residivisme dan memperbaiki hubungan sosial.	Memberikan kerangka analisis filosofis restorative justice melalui teori Radbruch dan menegaskan perlunya penguatan regulasi serta sinergi kelembagaaan. Sangat relevan dengan rumusan masalah pertama dan kedua karena membahas konsep filosofis restorative justice sekaligus persoalan implementasi dan penguatan regulasi.
2	Mirza Athaya Ghaisan Hakeem, Aqiila Banyu Valentara, Achmad Faidzuddin, Muhammad Avin Athalla Rilya (2025)	Telaah Filsafat Hukum terhadap Restorative Justice sebagai Upaya Dekonstruksi Paradigma Retributif dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia	Mengkaji restorative justice sebagai upaya dekonstruksi paradigma retributif dalam sistem pemidanaan Indonesia.	Kajian Filosofis dan Yuridis	Restorative justice dipahami sebagai upaya menggeser orientasi pemidanaan dari pembalasan menuju pemulihan, rekonsiliasi, dan tanggung jawab pelaku.	Restorative justice dipahami sebagai upaya menggeser orientasi pemidanaan dari pembalasan menuju pemulihan, rekonsiliasi, dan tanggung jawab pelaku. Relevan dengan rumusan masalah pertama, khususnya untuk menjelaskan perbedaan antara keadilan retributif dan keadilan restoratif.
3	Risma Elvariani, Sidik Sunaryo (2025)	Refleksi Moralitas dalam Keadilan Restoratif sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana	Menganalisis dimensi moralitas dalam keadilan restoratif sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana.	Kajian filosofis-moral terhadap keadilan restoratif.	Keadilan restoratif menekankan pengakuan kesalahan, permintaan maaf, dan pemulihan hubungan sosial	Memperkuat pemahaman bahwa restorative justice memiliki dimensi moral, bukan hanya mekanisme prosedural.

					sebagai bagian dari penyelesaian perkara pidana.	
4	Gydeon Irmawan Manurung, Ojak Nainggolan	Analisis Filsafat Hukum terhadap Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Hukum Pidana di Indonesia	Menganalisis keadilan restoratif dalam penyelesaian hukum pidana di Indonesia dari perspektif filsafat hukum.	Kajian filosofis dan yuridis terhadap keadilan restoratif.	Keadilan restoratif dipandang lebih memperhatikan kebutuhan korban, pelaku, dan masyarakat dibandingkan pendekatan retributif.	Memberikan dasar konseptual mengenai kedudukan korban dan pemulihan dalam sistem hukum pidana. Relevan dengan rumusan masalah pertama, tetapi belum cukup menjawab persoalan rekonstruksi kebijakan hukum pidana secara menyeluruh.
5	Ni Kadek Putri Sita Rahayu, Gunardi Lie (2025)	Tinjauan Filosofis dan Yuridis terhadap Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak	Mengkaji keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak dari perspektif filosofis dan yuridis.	Kajian filosofis dan yuridis terhadap penerapan restorative justice pada anak.	Keadilan restoratif dalam peradilan anak menekankan pemulihan, partisipasi, dan perlindungan kepentingan terbaik anak.	Menunjukkan bahwa restorative justice telah memperoleh pengakuan normatif melalui diversi dalam sistem peradilan pidana anak. Relevan dengan rumusan masalah kedua, tetapi fokusnya terbatas pada anak sehingga belum menjawab penerapan restorative justice pada tindak pidana umum secara luas.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang mengkaji restorative justice dari perspektif filsafat hukum. Fokus penelitian ini adalah norma hukum, doktrin, dan nilai filosofis yang menjadi dasar penyelesaian perkara pidana secara restoratif di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan untuk menelaah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.[5] Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual untuk membedah makna *restorative justice*, filsafat hukum, keadilan restoratif, dan hukum pidana. Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual yang dilakukan secara filosofis melalui teori tiga nilai dasar hukum Gustav Radbruch, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, yang dikaitkan dengan penerapan *restorative justice* di Indonesia. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan di atas, dan bahan hukum sekunder meliputi buku, artikel jurnal, ketersediaan DOI, dan dokumen kebijakan yang membahas *restorative justice,* filsafat hukum, dan pembaruan hukum pidana. Seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan tahapan inventarisasi, klasifikasi, interpretasi, dan evaluasi terhadap norma serta kebijakan yang berkaitan dengan *restorative justice.*

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Konsep *Restorative Justice* dalam Perspektif Filsafat Hukum

Restorative justice pada dasarnya merupakan konsep pendekatan penyelesaian perkara tindak pidana yang menempatkan pemulihan sebagai tujuan utama penegak hukum. Tindak

[5] Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum,* (Pamulang: UNPAM Press, 2019), h. 45.

pidana tidak lagi dipahami sebagai pelanggaran terhadap norma negara, melainkan sebagai suatu peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian bagi korban, merusak relasi sosial, serta dapat mengganggu rasa aman di dalam komunitas. Hal tersebut menjadikan respons hukum terhadap tindak pidana tidak dapat direduksi pada penjatuhan pidana semata. Terdapat perbedaan mendasar antara *restorative justice* dan keadilan retributif yang terletak pada orientasi keadilannya. Keadilan retributif berpijak pada logika pembalasan yang yang proporsional terhadap kesalahan pelaku untuk menegaskan kembali berlakunya norma hukum. Sedangkan *restorative justice* menekankan tanggung jawab pelaku untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkannya. Fokus utama bergeser dari penghukuman menuju pemulihan korban, pertanggungjawaban pelaku, dan pemulihan hubungan sosial yang ditimbulkan tindak pidana.[6] Secara operasional, *restorative justice* dapat diwujudkan melalui beragam mekanisme, seperti mediasi antara korban dan pelaku, konferensi keluarga, *peace-making circles,* kompensasi, permintaan maaf, serta pelibatan komunitas dalam proses penyelesaian perkara. Mekanisme yang terjadi tidak selalu menggantikan proses peradilan pidana secara keseluruhan. Pada beberapa kasus, *restorative justice* justru berfungsi sebagai alternatif maupun pelengkap dalam sistem peradilan pidana, khususnya bagi tindak pidana ringan, tindak pidana yang dilakukan oleh anak, dan perkara yang dampak sosialnya masih memungkinkan untuk dipulihkan.

Konsep seperti ini memiliki keterkaitan yang erat dengan gagasan keadilan substantif. Keadilan substantif tidak hanya menilai kesesuaian proses hukum telah dijalankan sesuai prosedur, melainkan juga menilai bagaimana hasil hukum tersebut benar-benar mencerminkan rasa keadilan, kemanfaatan, dan kebutuhan nyata bagi para pihak. Bukan hanya itu saja, *restorative justice* juga menawarkan model keadilan yang lebih manusiawi, karena memberi ruang bagi korban untuk menyampaikan penderitaan yang dialaminya, bagi pelaku untuk mengakui kesalahan dan menunjukkan pertanggungjawaban, serta bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pemulihan relasi sosial. Legitimasi *restorative justice* dalam perspektif filsafat hukum dapat diuji melalui tiga nilai dasar hukum sebagaimana dirumuskan Gustav Radbruch, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Perspektif Radbruch menyatakan bahwa hukum tidak cukup memenuhi tuntutan secara formal, melainkan juga harus adil dan bermanfaat bagi masyarakat. Ketiga nilai tersebut merupakan kerangka analitis yang relevan dalam menilai kedudukan *restorative justice* dalam sistem hukum pidana Indonesia.[7] Soal keadilannya dalam *restorative justice* tidak dipahami sebagai kesetaraan perlakuan formal terhadap setiap pelaku. Keadilan dalam kerangka restoratif lebih menekankan pada keadilan relasional, yaitu keadilan yang mempertimbangkan hubungan antara korban, pelaku, dan masyarakat. Korban tidak lagi diposisikan hanya sebagai saksi atau objek proses hukum, melainkan sebagai pihak yang memiliki kepentingan nyata terhadap pemulihan. Sementara itu, pelaku tidak semata-mata dipandang sebagai objek penghukuman, melainkan sebagai subjek yang wajib mengambil tanggung jawab atas akibat perbuatannya. Sedangkan pada kemanfaatan dalam *restorative justice* tampak pada orientasinya terhadap pemulihan dan pencegahan. Pemidanaan yang terlalu berorientasi pada pembalasan kerap tidak mampu menyelesaikan akar persoalan sosial yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana. Sebaliknya, *restorative justice* berupaya mendorong perubahan perilaku pelaku melalui pengakuan kesalahan, dialog, dan komitmen untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut. Pada saat bersamaan, mekanisme ini memberikan peluang bagi korban untuk memperoleh

[6] Mirza Athaya Ghaisan Hakeem, Aqiila Banyu Valentara, Achmad Faidzuddin, Muhammad Avin Athalla Rilya, *Telaah Filsafat Hukum terhadap Restorative Justice sebagai Upaya Dekonstruksi Paradigma Retributif dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia,*Media Hukum Indonesia, Vol. 4, No. 1, 2025.
[7] Dwinanda Linchia Levi Heningdyah dan Nikolas Kusumawardhani, "Restorative Justice sebagai Manifestasi Tujuan Hukum: Kajian Filsafat Ilmu Hukum dalam Wilayah Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah," Jurnal Recidive.

pemulihann, baik yang bersifat material maupun nonmaterial, termasuk pengakuan, permintaan maaf, dan kompensasi.

Akan tetapi, nilai kepastian hukum menjadi tantangan utama dalam penerapan *restorative justice*. Keadilan restoratif yang terlalu bergantung pada diskresi aparat penegak hukum berpotensi menimbulkan ketidakpastian, diskriminasi, dan penyalahgunaan wewenang. Oleh karena itu, penerapan *restorative justice* harus tetap dibatasi oleh kriteria yang jelas, prosedur yang transparan, serta mekanisme pengawasan yang efektif. Pada kerangka filsafat hukum, kepastian hukum tidak boleh dimaknai secara sempit sebagai kepastian teks semata, melainkan juga harus mencakup kepastian mengenai hak korban, batas wewenang aparat, dan jaminan bahwa penyelesaian perkara tidak menimbulkan ketidakadilan baru. Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa hukum harus berpijak pada rasa keadilan masyarakat dan tidak boleh terjebak pada formalisme hukum. Pada kerangka ini, penegak hukum dituntut untuk tidak hanya menerapkan norma secara mekanis, melainkan juga mempertimbangkan tujuan hukum dan kondisi sosial yang melatarbelakangi perkara. Maka dapat dipahami bahwa keadilan restoratif dari perspektif filsafat hukum progresif menegaskan bahwa restorative justice merupakan upaya merekonstruksi paradigma penegakan hukum pidana di Indonesia agar lebih berorientasi pada keadilan substantif.[8] Landasan filosofis *restorative justice* di Indonesia juga penting dan tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai Pancasila. Nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial sejalan dengan prinsip dialog, partisipasi, rekonsiliasi, dan pemulihan.adisi masyarakat Indonesia, penyelesaian sengketa secara musyawarah dan damai telah lama dikenal sebagai bagian dari budaya hukum hidup. Oleh karena itu, restorative justice tidak sepenuhnya merupakan konsep asing, melainkan dapat dikembangkan sebagai perwujudan modern dari nilai-nilai lokal Indonesia. Penelitian mengenai implementasi keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana sebagai perwujudan nilai-nilai berwawasan Pancasila menegaskan keterkaitan konseptual tersebut.[9]

Rekonstruksi Kebijakan Hukum Pidana Indonesia tentang *Restorative Justice* dalam Perspektif Filsafat Hukum

Perkembangan *restorative justice* di Indonesia menandai adanya pergeseran paradigma dalam sistem peradilan pidana. Pergeseran tersebut terlihat dari semakin luasnya penggunaan mekanisme alternatif dalam penanganan perkara pidana, khususnya melalui mediasi penal, diversi, dan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan serta kepentingan umum. Berbagai kebijakan tersebut mencerminkan upaya negara untuk mengurangi beban peradilan, mempercepat penyelesaian perkara, sekaligus memberikan ruang bagi penyelesaian yang lebih manusiawi. Pada level kepolisian, *restorative justice* umumnya diwujudkan melalui mediasi penal. Mediasi penal memungkinkan pelaku dan korban dipertemukan untuk mencapai kesepakatan mengenai pemulihan kerugian, permintaan maaf, maupun komitmen untuk tidak mengulangi perbuatan. Apabila kesepakatan telah tercapai, proses hukum dapat dihentikan atau tidak dilanjutkan ke tahap penuntutan. Mekanisme ini memberikan manfaat praktis dalam mengurangi beban perkara. Namun, di sisi lain juga menyisakan persoalan mengenai keseragaman standar, perlindungan korban, dan pengawasan terhadap proses mediasi itu sendiri. Perkembangan yang tidak kalah penting terjadi pada level kejaksaan, yaitu dengan melalui kebijakan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan dan kepentingan umum. Kebijakan ini memberi ruang bagi jaksa untuk menilai apakah penuntutan masih diperlukan atau justru penyelesaian di luar pengadilan lebih sesuai dengan tujuan hukum. Persoalannya,

[8] Agam Ibnu Asa, Mukhtasar, Agus Wahyudi, *Keadilan Restoratif Hukum Progresif Satjipto Rahardjo dalam Perspektif Filsafat Hukum: Implikasinya terhadap Penguatan Sistem Hukum Nasional,* Universitas Gadjah Mada, 2025.
[9] Ni Kadek Putri Sita Rahayu, Gunardi Lie, *Tinjauan Filosofis dan Yuridis Terhadap Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak,* Yustitia, Vol. 21, No. 2, 2025.

ruang diskresi tidak selalu berjalan sesuai dengan semestinya. Terdapat perbedaan penafsiran antarwilayah, ketidakjelasan batas diskresi jaksa, dan jaminan keadilan bagi korban menjadi persoalan yang terus diperdebatkan. Sementara itu, pada level peradilan, restorative justice berkembang terutama melalui diversi dalam sistem peradilan pidana anak. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menempatkan diversi sebagai upaya penyelesaian perkara di luar pengadilan yang melibatkan anak, orang tua, korban, dan masyarakat. Secara normatif, hal ini menunjukkan bahwa *restorative justice* telah memperoleh pengakuan dalam hukum positif Indonesia. Akan tetapi secara empiris, penerapannya masih menghadapi kendala berupa keterbatasan kapasitas aparat, belum meratanya pemahaman mengenai diversi, serta kesulitan dalam memastikan partisipasi korban secara bermakna.[10]

Penerapan *restorative justice* telah mengalami perkembangan di Indonesia yang masih menunjukkan ketimpangan. Penerapannya lebih banyak fokus pada tindak pidana ringan dan perkara anak, sementara pada tindak pidana yang lebih kompleks masih sangat terbatas. Selain itu, perbedaan kebijakan antara kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan menimbulkan fragmentasi dalam praktik penegakan hukum. Kondisi ini menegaskan bahwa *restorative justice* di Indonesia belum sepenuhnya menjadi bagian dari sistem peradilan pidana yang terintegrasi, melainkan masih sering dipahami sebagai kebijakan sektoral masing-masing lembaga. Urgensi kajian restorative justice dalam perspektif filsafat hukum berkaitan dengan kepastian hukum. Ketidakjelasan pengaturan mengenai jenis perkara yang dapat diselesaikan secara restoratif, syarat penerapannya, prosedur mediasi, dan konsekuensi hukum atas kesepakatan para pihak dapat menimbulkan ketidakpastian. Ketidakpastian tersebut tidak hanya merugikan korban dan pelaku, tetapi juga berpotensi melemahkan legitimasi aparat penegak hukum. Kajian mengenai urgensi pengaturan keadilan restoratif sebagai dasar penghentian penanganan tindak pidana menegaskan perlunya dasar hukum yang jelas agar penerapan *restorative justice* tidak menimbulkan ketidakpastian.

Restorative justice dalam konteks pembaruan hukum pidana Indonesia memiliki urgensi tersendiri. KUHP Nasional dan perkembangan kebijakan peradilan pidana menunjukkan arah modernisasi hukum pidana yang lebih memperhatikan keadilan restoratif. Namun, arah tersebut belum sepenuhnya diwujudkan dalam sistem yang terpadu. Oleh karena itu, diperlukan kajian filosofis dan normatif untuk memastikan bahwa restorative justice tidak hanya menjadi wacana kebijakan, tetapi juga diwujudkan dalam struktur hukum yang jelas, terukur, dan akuntabel. Pada perspektif filsafat hukum, *restorative justice* memiliki legitimasi normatif dan filosofis yang kuat. Legitimasi tersebut bersumber dari kemampuannya untuk menghadirkan keadilan yang tidak hanya formal, tetapi juga substantif. Keadilan formal menekankan kesetaraan perlakuan dan kepatuhan terhadap prosedur, sedangkan keadilan substantif menekankan tercapainya hasil yang adil, bermanfaat, dan memulihkan kondisi para pihak. Restorative justice menawarkan jalan tengah antara keduanya dengan tetap menghormati prosedur hukum, tetapi tidak mengabaikan kebutuhan nyata korban dan masyarakat.[11] Pada perspektif teori Radbruch, *restorative justice* perlu dinilai dari keseimbangan tiga nilai dasar hukum. *Restorative justice* dari perspektif keadilan memberi ruang bagi korban untuk memperoleh pengakuan dan pemulihan. Dari sisi kemanfaatan, mekanisme ini berpotensi mencegah perulangan tindak pidana dan memperkuat kohesi sosial. Namun, dari sisi kepastian hukum, restorative justice masih memerlukan batas normatif yang jelas agar tidak menimbulkan diskresi yang berlebihan. Oleh karena itu, kebijakan restorative justice harus dirancang secara hati-hati agar tidak mengorbankan satu nilai demi nilai lainnya.

[10] Gydeon Irmawan Manurung, Ojak Nainggolan, *Analisis Filsafat Hukum Terhadap Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Hukum Pidana di Indonesia,* Jurnal Transparasi Hukum.
[11] Risma Elvariani, Sidik Sunaryo, *Refleksi Moralitas dalam Keadilan Restoratif sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana,* Jurnal Mahasiswa Humanis, Vol. 5, No. 3, 2025.

Restorative justice tidak boleh dipahami sebagai penghapusan terhadap tanggung jawab pidana. Restorative justice justru menuntut pelaku untuk mengakui tanggung jawabnya secara lebih bermakna. Tanggung jawab tersebut tidak hanya berupa pembayaran denda atau kompensasi, tetapi juga mencakup pengakuan kesalahan, permintaan maaf, komitmen perubahan perilaku, dan partisipasi dalam upaya pemulihan. Dengan demikian, *restorative justice* tidak lemah dalam menegakkan hukum, melainkan menawarkan bentuk pertanggungjawaban yang lebih bermakna secara sosial dan moral.[12] Rekonstruksi kebijakan *restorative justice* di Indonesia harus didasarkan pada beberapa prinsip. Pertama, restorative justice harus menempatkan korban sebagai subjek yang memiliki hak untuk berpartisipasi dan menolak penyelesaian yang tidak adil. Kedua, penerapan restorative justice harus dibatasi oleh kriteria objektif, seperti jenis perkara, besarnya kerugian, kesukarelaan para pihak, dan tidak adanya unsur kekerasan serius. Ketiga, proses restoratif harus transparan dan dapat diawasi untuk mencegah penyalahgunaan wewenang. Keempat, hasil restoratif harus memiliki kejelasan hukum mengenai akibatnya terhadap proses pidana. Kelima, restorative justice harus didukung oleh penguatan kapasitas aparat, advokat, mediator, dan masyarakat.

KESIMPULAN

Konsep *restorative justice* dalam perspektif filsafat hukum menempatkan pemulihan sebagai tujuan utama hukum pidana, bukan semata-mata pembalasan. Tindak pidana dipahami sebagai peristiwa yang merusak relasi sosial antara korban, pelaku, dan sehingga penyelesaiannya harus mencakup pemulihan korban, pertanggungjawaban pelaku, dan pemulihan harmoni sosial. Jika diuji melalui teori tiga nilai dasar hukum Gustav Radbruch, restorative justice memenuhi nilai keadilan karena mengedepankan keadilan relasional, memenuhi nilai kemanfaatan karena berorientasi pada pemulihan dan pencegahan, namun masih menyisakan persoalan pada nilai kepastian hukum karena penerapannya sangat bergantung pada diskresi aparat penegak hukum. Landasan filosofis tersebut diperkuat oleh hukum progresif Satjipto Rahardjo dan nilai-nilai Pancasila, yang menempatkan musyawarah, partisipasi, dan kemanusiaan sebagai dasar penyelesaian sengketa. Rekonstruksi kebijakan hukum pidana Indonesia tentang restorative justice harus diarahkan pada penyatuan pengaturan yang saat ini masih bersifat sektoral dan terfragmentasi antara kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Rekonstruksi tersebut perlu didasarkan pada lima prinsip, yaitu menempatkan korban sebagai subjek yang berhak berpartisipasi dan menolak penyelesaian yang tidak adil, membatasi penerapan dengan kriteria objektif, menjamin transparansi dan pengawasan proses, memberikan kejelasan hukum terhadap akibat dari kesepakatan restoratif, serta memperkuat kapasitas aparat, advokat, mediator, dan masyarakat. Dengan rekonstruksi tersebut, restorative justice tidak hanya menjadi mekanisme efisiensi penanganan perkara, melainkan menjadi manifestasi tujuan hukum untuk mewujudkan keadilan substantif.

Kebaruan penelitian ini terletak pada rekonstruksi paradigma restorative justice dalam sistem peradilan pidana Indonesia melalui integrasi perspektif filsafat hukum, teori keadilan restoratif, hukum progresif, dan nilai-nilai fundamental Pancasila ke dalam satu kerangka analisis normatif-filosofis yang berorientasi pada keadilan substantif. Berbeda dari penelitian terdahulu yang cenderung menempatkan restorative justice sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana, instrumen efisiensi penegakan hukum, atau mekanisme pemulihan hubungan antara pelaku dan korban, penelitian ini mengonstruksikannya sebagai paradigma fundamental dalam pembaruan hukum pidana yang harus bertumpu pada keseimbangan

[12] Dwinanda Linchia Levi Heningdyah Nikolas Ksumawardani, *Restoratif Justice Sebagai Manifestasi Tujuan Hukum: Kajian Filsafat Ilmu Dalam Wilayah Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah,* Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan, Vol. 14, No. 2, 2025.

antara keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Secara lebih spesifik, penelitian ini menawarkan rekonstruksi konseptual terhadap legitimasi filosofis dan operasionalisasi normatif restorative justice dengan menempatkan perlindungan korban, pertanggungjawaban pelaku, pembatasan diskresi aparat penegak hukum, serta pemulihan harmoni sosial sebagai elemen yang saling terintegrasi. Dengan demikian, kontribusi orisinal penelitian ini bukan sekadar memperluas pemahaman mengenai legitimasi filosofis restorative justice, melainkan merumuskan landasan paradigmatik bagi pembentukan kebijakan hukum pidana Indonesia yang lebih koheren, akuntabel, berorientasi pada korban, dan berkeadilan substantif.

DAFTAR PUSTAKA

Athaya, Mirza Ghaisan Hakeem, Aqiila Banyu Valentara, Achmad Faidzuddin, Muhammad Avin Athalla Rilya. Telaah Filsafat Hukum terhadap Restorative Justice sebagai Upaya Dekonstruksi Paradigma Retributif dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia. Media Hukum Indonesia. https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/index

Bachtiar. 2019. *Metode Penelitian Hukum.* Pamulang: UNPAM Press.

Heningdyah, Dwinanda Linchia Levi, dan Nikolas Kusumawardhani. Restorative Justice Sebagai Manifestasi Tujuan Hukum: Kajian Filsafat Ilmu Hukum Dalam Wilayah Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah. Jurnal Recidive. https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/download/100482/pdf

Ibnu, Agam Asa, Mukhtasar, Agus Wahyudi. Keadilan Restoratif Hukum Progresif Satjipto Rahardjo dalam Perspektif Filsafat Hukum: Implikasinya terhadap Penguatan Sistem Hukum Nasional. Universitas Gadjah Mada. https://etd.repository.ugm.ac.id/

Irmawan, GyedeonManurung, Ojak Nainggolan. Analisis Filsafat Hukum Terhadap Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Hukum Pidana di Indonesia. Jurnal Transparasi Hukum. https://ojs.unik-kediri.ac.id/index.php/transparansihukum/article/download/6725/4216/25540

Linchia, Dwinanda Levi Heningdyah Nikolas Ksumawardani. Restoratif Justice Sebagai Manifestasi Tujuan Hukum: Kajian Filsafat Ilmu Dalam Wilayah Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah. Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan. https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/download/100482/pdf

Ni Kadek Putri Sita Rahayu, Gunardi Lie. Tinjauan Filosofis dan Yuridis Terhadap Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Yustitia.

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Risma Elvariani, Sidik Sunaryo, Refleksi Moralitas dalam Keadilan Restoratif sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana. Jurnal Mahasiswa Humanis. https://doi.org/1037481/jmh.v5i3.1525

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.